

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup> Jika dilihat dari pengertian sempit, negara adalah sebuah wadah organisasi tertinggi yang di jalankan oleh manusia guna mencapai cita-cita bersama. Cita-cita sebuah negara pada dasarnya telah termuat di dalam sebuah konstitusi sebuah negara.

Kata konstitusi menurut istilah, berasal dari bahasa latin, *constitutio* yang berkaitan dengan *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip”.<sup>2</sup> Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa *politeia* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang.<sup>3</sup> Di antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yaitu *politeia* memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari *nomoi*.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya sekarang istilah konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama secara luas, konstitusi berarti keseluruhan dari

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 11.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitualisme**, Kompress, Jakarta, 2005, hal 66.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hal 86.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T.Kansil, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 54.

ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit contitutionelle*), baik tertulis, tidak tertulis ataupun campuran keduanya<sup>5</sup>. Pengertian secara sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi contitutionelle*), misal UUD NRI 1945, Konstitusi USA 1787.<sup>6</sup> Sesuai dengan dua macam pengertian tersebut, Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang telah menjadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 setelah diamandemen merupakan hukum tertinggi serta menjadi konstitusi bagi Indonesia.

Suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, paham negara hukum ini sudah didambakan sejak Plato menulis “*nomoi*”.<sup>7</sup> Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya setiap gerak langkah negara ini berjalan harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari negara hukum.

Indonesia juga merupakan negara kesatuan namun tidak lepas dari pembagian kekuasaan. Prof. Jimly Asshidiqie menjelaskan istilah pemisahan kekuasaan sebagai berikut :

“Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan perkataan *separation of power* sesuai dengan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.”<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hal 65.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> H. Alwi Wahyudi, **Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal 61.

<sup>8</sup> Rusdianto Sesung, **Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus**, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 18.

Montesquieu membagi tiga fungsi kekuasaan menjadi *eksekutif*, *yudikatif*, dan *legislatif*. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri-menterinya. *Eksekutif* adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.<sup>9</sup> Sedangkan *yudikatif* adalah salah satu kekuasaan yang berfungsi untuk menegakkan negara hukum sesuai amanat UUD NRI 1945. Menurut John Alder, yudisial (kekuasaan kehakiman) merupakan, “*the principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*”.<sup>10</sup> Fungsi yang terakhir adalah fungsi *legislatif* yang merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.<sup>11</sup> Fungsi ini melekat kepada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang berbentuk Republik terbesar di dunia. Berkat perjuangan panjang akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Republik memiliki pengertian bahwa pemerintahan diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan rakyat (masyarakat banyak).<sup>12</sup> Dan itu dijamin dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, *Op.cit*, hal 323.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 310.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 298.

<sup>12</sup> Ahmad Sukardja, **Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyarah**, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hal 111.

otonomi daerah.<sup>13</sup> Meskipun disebut sebagai negara kesatuan, Indonesia tetap terbagi dalam daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Konsekuensi dari itu adalah, bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sendiri yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>14</sup>

Asas-asas otonomi yang dianut Indonesia adalah asas desentralisasi<sup>15</sup>, asas dekonsentrasi<sup>16</sup>, dan tugas pembantuan. Tujuan dari penyerahan urusan ini adalah menumbuhkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>17</sup>

Konsekuensi dari sistem otonomi daerah adalah terciptanya daerah otonom. Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat penting, karena tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi akan kehilangan makna dasarnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini Pemerintahan Daerah menjadi pihak yang memiliki peran besar dalam

<sup>13</sup> H.A.W Widjaja, **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 36.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undangf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi*".

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum*".

<sup>17</sup> H.A.W Widjaja, **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 76.

<sup>18</sup> Rusdianto Sesung, *Op.cit*, hal 18.

<sup>19</sup> H.A.W Widjaja, **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom**, *Op.cit*, hal 77.

mengatur dan mengurus daerah otonom dengan partisipasi masyarakat sebagai patner mitra kerja.

Sistem otonomi daerah menghasilkan daerah otonom yang wewenangnya dipegang oleh Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD dan Pemerintah Daerah. Tugas dan wewenang Pemerintah pada umumnya sama seperti Pemerintah Pusat, namun hanya ruang lingkup kerjanya saja yang berbeda. Pemerintah Daerah hanya mencakup satu kabupaten/kota yang menjadi wewenangnya. Namun Pemerintahan Daerah hanya memiliki wewenang selain dari urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sistem ketatanegaraan di Indonesia sedang dalam proses pendewasaan dan terus berkembang. Selain otonomi daerah yang memberikan Pemerintahan Daerah kewenangan untuk mengurus daerahnya secara mandiri, Indonesia juga mengakui masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atau Desa dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

Inilah landasan yuridis dalam konstitusi mengenai Desa. Desa telah dijamin keberadaannya oleh negara dan diakui sebagai komponen sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki otonomi asli desa.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan hak asal usul, dan/atau hak tradisional.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonomi asli yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perkembangan pengaturan terkait Desa yang mandiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi desa yang mandiri.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun mengalami perubahan, prinsip-prinsip dasar tentang Desa tetap yakni keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> HAW Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 17.

masyarakat.<sup>22</sup> Dijelaskan juga terkait kelembagaan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta tugas dan wewenangnya.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut berjalan, sampai akhirnya pengaturan terkait Desa ditingkatkan dan diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang selanjutnya disebut dengan UU Desa menjadi dasar hukum bagi Desa selanjutnya.

Dalam kelembagaan desa, Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, untuk menjadi mitra kerja eksekutif terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD sebagai lembaga legislatif. Kepala desa dipilih secara langsung melalui Pemilihan Langsung Kepala Desa (Pilkades) sehingga masyarakat desa dilibatkan dalam sistem otonomi desa ini. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Desa dan BPD perlu membentuk suatu peraturan yang berbentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang berbentuk rancangan Peraturan Desa, memuat hal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tata ruang, pungutan, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-

---

<sup>22</sup> Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan dan mendapat masukan dari masyarakat desa.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah mengganut asas residualitas<sup>23</sup> dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Berbeda dengan hal tersebut, kedudukan Pemerintahan Desa menggunakan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Ini sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3.

Asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul.<sup>24</sup> Bisa diartikan juga asas rekognisi adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang tidak lain adalah desa.<sup>25</sup> Artinya negara mengakui secara utuh Desa adalah merupakan kesatuan hukum adat dan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain mengakui secara utuh bahwa Desa memiliki hak asal usul, Pemerintahan Desa dalam memutus atau pengambilan suatu kebijakan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa. Hanya Desa tersebut yang dapat memutus dan mengambil keputusan sesuai dengan asas subsidiaritas. Asas

---

<sup>23</sup> Asas Residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota.

<sup>24</sup> Lihat penjelasan tentang asas rekognisi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>25</sup> Sutoro Eko, **Kedudukan & Kewenangan Desa**, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hal 7.

subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal guna kepentingan masyarakat Desa.<sup>26</sup> Pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa.<sup>27</sup>

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk selalu membina dan mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.<sup>28</sup> Dan bentuk dari pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Desa, peranan dari Pemerintahan Daerah diatur di dalam Pasal 112 sampai dengan 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Bagaimana pengawasan dari Pemerintahan Daerah dalam perancangan atau pembentukan Peraturan Desa secara tepat dan benar sesuai dengan nilai-nilai dan norma peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengawasan yang optimal dan efektif terhadap pembentukan sebuah Peraturan Desa. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah pihak yang sesuai dengan bidangnya, artinya memiliki peranan terhadap pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa.

---

<sup>26</sup> Lihat penjelasan tentang asas subsidiaritas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>27</sup> Sutoro Eko, *Op.cit*, hal 9.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan pengawasan dan pembinaan tercantum dalam pasal 84. Yang mana pada intinya setelah Peraturan Desa selesai dibentuk harus disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dijadikan bahan evaluasi atau klarifikasi. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menjelaskan terkait dengan pengawasan dan pembinaan hanya berupa evaluasi dan klarifikasi.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki peranan sangat penting terhadap pengawasan pembentukan Peraturan Desa. Karena jenis produk hukum ini termasuk jenis produk hukum yang relatif baru dan masih belum terlalu populer di kalangan masyarakat. Maka dari itu peran Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Desa tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah pada pasal 69 dan 70 saja.

Karena peneliti melihat pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap Peraturan Desa sangat kurang. Saat peneliti melaksanakan praktek kerja lapang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, peneliti beberapa melihat secara langsung bahwa Kepala Desa atau Pejabat Desa datang ke Bagian Hukum untuk meminta nomor dan di lakukan pengecekan terhadap Peraturan Desa. Jika terdapat kesalahan penulisan atau lainnya maka Peraturan Desa tersebut tidak

diberi nomor. Peneliti beranggapan pengawasan yang dilakukan sebatas proses administrasi dan pengecekan, dan ini kurang optimal dan efektif. Padahal jika dilihat dari Pasal 115 huruf e menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Peraturan Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah khususnya bagian hukum, bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah melaksanakan kewajibannya secara benar dan efisien melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan Peraturan Desa dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Kabupaten Jombang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengawasan pembentukan Peraturan Desa agar lebih optimal dan efektif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dan menemukan upaya pengawasan pembentukan Peraturan Desa lebih agar lebih optimal dan efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan pengembangan terkait bentuk pengawasan pemerintahan daerah dalam penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi mahasiswa, berguna untuk menyelesaikan peneliti pribadi guna menyelesaikan tugas akhir.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait bagaimana pengawasan yang

dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap proses pembentukan Peraturan Desa.

- c. Bagi Pemerintah Daerah, agar dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa lebih optimal dan efisien.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, terdiri dari:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan hal-hal terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua ini dijabarkan kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan desa yakni tinjauan mengenai Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ketiga ini peneliti memuat tentang metode penelitian: jenis dan pendekatannya, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, teknik analisis data.

##### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Menjabarkan terkait jawaban-jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan penelitian oleh peneliti.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan saran dari mahasiswa peneliti untuk permasalahan yang ada.

